

Evaluasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Studi di Daerah Rawan Banjir Kota Bengkulu)

Tesa Dwi Suryana¹, Bobi Mandala Putra², Henny Aprianty³

¹Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Correspondent Author: tesasuryana@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRACT

Flooding is a recurring natural disaster in Bengkulu City, occurring two to three times a year. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bengkulu City has identified three flood-prone districts: Muara Bangkahulu, Sungai Serut, and Ratu Agung. The purpose of this study is to evaluate the implementation of post-flood rehabilitation policies as regulated in Article 9 of the Mayor Regulation of Bengkulu Number 37 of 2021 concerning the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 02 of 2017. The evaluation focuses on environmental restoration, public infrastructure improvement, housing repairs, and health services. This study employs a descriptive qualitative approach with data analysis techniques that include data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the rehabilitation policy has not been optimal. There is weak coordination between BPBD and related agencies, limited community participation in maintaining environmental sustainability, and constraints in terms of human resources and available budget. These shortcomings have hindered the achievement of the policy's intended outcomes. In conclusion, this study highlights the need for stronger inter-agency collaboration, better resource allocation, and more active community involvement to support effective post-flood rehabilitation in Bengkulu City. Improving these aspects will enhance the city's resilience and preparedness for future flooding events.

Keywords: Flood, BPBD, Policy Evaluation, Community Participation, Rehabilitation

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, khususnya bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, Indonesia mengalami lebih dari 300 peristiwa banjir setiap tahunnya yang berdampak pada ribuan penduduk dan kerugian material yang besar (Anwari & Makruf, 2019; Erlansari et al., 2020). Provinsi Bengkulu termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, khususnya banjir, karena letaknya yang berada di daerah tektonik aktif, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan memiliki kondisi geografis yang memicu kerentanan bencana (Perdana & Siregar, 2022; BPBD, 2024).

Kota Bengkulu sendiri mengalami banjir berulang sebanyak 2–3 kali setiap tahun, dengan tiga kecamatan yang teridentifikasi rawan banjir yaitu Muara Bangkahulu, Sungai Serut, dan Ratu Agung (Bisri, 2025). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan jumlah kejadian banjir sebanyak 50 kasus, menjadikannya tahun tertinggi dalam tiga tahun terakhir (BPBD, 2024). Faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari curah hujan tinggi, tetapi juga dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta buruknya sistem drainase (Supardi, 2021).

Merespons situasi ini, Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun

2021 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam aspek rehabilitasi pasca-banjir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perwal tersebut, yang mencakup perbaikan lingkungan, sarana prasarana umum, bantuan rumah masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Menurut Putra (2024), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar oleh aktor pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks, dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks bencana, kebijakan publik tidak hanya dilihat dari sisi perumusannya, melainkan juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata di lapangan.

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tentang banjir di Indonesia terbagi dalam tiga fokus: peran BPBD, kesiapsiagaan masyarakat, serta strategi penanggulangan banjir. Namun, terdapat empirical gap karena minimnya penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan daerah seperti Peraturan Walikota dalam konteks penanggulangan banjir. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti peran lembaga atau respons masyarakat tanpa menilai efektivitas regulasi yang menjadi dasar tindakan kebijakan. Dengan demikian, state of the art dalam penelitian ini terletak pada usaha untuk mengisi celah evaluatif terhadap kebijakan lokal yang selama ini luput dari perhatian ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi secara sistematis implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada tahap rehabilitasi pasca-banjir. Tahap ini merupakan aspek penting dalam siklus penanggulangan bencana dan mencakup empat indikator utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, serta pelayanan kesehatan bagi korban terdampak banjir.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu di tiga wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan banjir, yakni Kelurahan Rawa Makmur (Kecamatan Muara Bangkahulu), Kelurahan Tanjung Jaya (Kecamatan Sungai Serut), dan Kelurahan Sawah Lebar Baru (Kecamatan Ratu Agung). Evaluasi ini mencakup analisis terhadap capaian pelaksanaan kebijakan, bentuk koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta kendala teknis dan non-teknis yang memengaruhi keberhasilan implementasi di lapangan selama periode 2022 hingga 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta kontribusinya dalam menanggulangi dampak bencana banjir di wilayah Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021, dijalankan di lapangan. Fokus penelitian adalah pada tahap rehabilitasi pasca-banjir yang tercantum dalam Pasal 9, meliputi empat hal penting: perbaikan lingkungan di daerah terdampak, perbaikan sarana dan prasarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, serta pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu. Penelitian dilakukan di tiga wilayah yang sering mengalami banjir, yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Tanjung Jaya, dan Sawah Lebar Baru. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari 22 Mei 2025 sampai 6 Juli 2025. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait, seperti pejabat BPBD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta warga terdampak banjir. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan berupa laporan, foto, dan dokumen kebijakan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model dari Sugiyono, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (menyaring data yang penting), penyajian data (menyusun data agar mudah dibaca), dan penarikan kesimpulan (menjawab tujuan penelitian berdasarkan data yang ada). Untuk memastikan keakuratan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasca-banjir di Kota Bengkulu, serta menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

HASIL

Subab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di tiga wilayah terdampak banjir di Kota Bengkulu, yakni Kelurahan Rawa Makmur, Tanjung Jaya, dan Sawah Lebar Baru. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari penyajian hasil ini adalah untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan, yakni mengevaluasi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasca-banjir oleh BPBD Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021.

Penelitian ini secara khusus mengevaluasi empat komponen rehabilitasi pasca-banjir sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perwal No. 37 Tahun 2021, yaitu: (a) perbaikan lingkungan daerah bencana, (b) perbaikan sarana dan prasarana umum, (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan (d) pelayanan kesehatan. Keempat komponen tersebut dianalisis dengan mengacu pada indikator nasional yang tercantum dalam *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana* yang diterbitkan oleh BNPB (2017), guna melihat kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan standar ideal serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kesenjangan implementasi yang terjadi.

a. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Dalam *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana* (BNPB, 2017), perbaikan lingkungan pasca-bencana mencakup kegiatan seperti pembersihan sampah dan puing-puing di wilayah terdampak, penghijauan kembali kawasan yang rusak, perbaikan tanggul sungai, serta optimalisasi fungsi drainase untuk mencegah genangan di masa mendatang. Keempat aspek ini merupakan bagian penting dari upaya mitigasi bencana berkelanjutan, sekaligus mendukung prinsip *building back better* yang menekankan bahwa proses pemulihan tidak hanya bersifat mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi harus lebih baik dan tahan terhadap bencana berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di tiga wilayah terdampak banjir, yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Tanjung Jaya, dan Sawah Lebar Baru, diketahui bahwa kegiatan pembersihan lingkungan pasca-banjir sebagian besar masih mengandalkan gotong royong warga atau bantuan dari organisasi masyarakat sipil (LSM). Pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD maupun Dinas Lingkungan Hidup, belum memiliki program pembersihan dan perawatan drainase yang terjadwal secara rutin. Akibatnya, sampah rumah tangga dan endapan lumpur kerap menumpuk di saluran air, yang pada musim hujan berikutnya berpotensi memperparah banjir. Selain itu, pembangunan tanggul baru sebagai bentuk perlindungan fisik terhadap aliran air sungai juga belum merata. Hingga saat penelitian dilakukan, pembangunan tanggul baru hanya tampak di Kelurahan Tanjung Agung, sedangkan dua kelurahan lainnya—Rawa Makmur dan Sawah Lebar Baru—masih dalam tahap perencanaan dan menunggu anggaran dari tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi lingkungan masih bersifat sektoral dan belum merata antarwilayah terdampak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perbaikan lingkungan pasca-banjir di Kota Bengkulu belum berjalan optimal. Ketergantungan pada swadaya masyarakat tanpa dukungan sistematis dari pemerintah menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *building back better* yang menuntut peran aktif pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan bencana. Selain itu, ketiadaan program pembersihan drainase secara berkala memperbesar risiko banjir berulang dan menunjukkan bahwa rehabilitasi lingkungan belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, diperlukan penguatan program lintas OPD, alokasi

anggaran yang konsisten, serta sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi agar perbaikan lingkungan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum

Dalam *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana* (BNPB, 2017), pemulihan sarana dan prasarana umum merupakan salah satu prioritas utama dalam tahap rehabilitasi. Komponen ini mencakup perbaikan berbagai infrastruktur dasar yang terdampak bencana, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, jaringan air bersih, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan bangunan pelayanan publik lainnya. Pemulihan infrastruktur ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak pasca-banjir.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kerusakan sarana dan prasarana akibat banjir di Kota Bengkulu tergolong ringan, seperti jalan yang berlubang dan permukaan bergelombang pada beberapa titik yang kerap tergenang air, terutama di wilayah Kelurahan Rawa Makmur dan Sawah Lebar Baru. Meskipun demikian, perbaikan atas kerusakan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Salah satu alasan utama yang diungkapkan adalah keterbatasan alokasi anggaran serta adanya skala prioritas pembangunan lain yang lebih mendesak. Selain infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih pasca-banjir juga menjadi perhatian. Berdasarkan data wawancara, distribusi air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kota Bengkulu masih bersifat terbatas dan tidak merata. Bantuan air bersih hanya disalurkan berdasarkan permintaan warga secara individu atau kolektif, dan belum menjadi bagian dari sistem distribusi yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat yang tidak proaktif menyampaikan permintaan atau yang tinggal di lokasi terpencil cenderung mengalami keterlambatan dalam memperoleh akses air bersih, yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan hidup mereka setelah bencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan sarana dan prasarana umum pasca-banjir di Kota Bengkulu masih belum optimal. Kegiatan rehabilitasi cenderung berjalan lambat, tidak merata, dan belum terintegrasi dalam perencanaan strategis lintas sektor. Ketergantungan yang tinggi pada kondisi anggaran dan tidak adanya sistem distribusi pelayanan dasar yang terprogram menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang ini masih bersifat reaktif dan kurang visioner. Hal ini berisiko menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

c. Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Dalam *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana* (BNPB, 2017), bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana merupakan salah satu komponen utama dalam tahap rehabilitasi. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali tinggal di hunian yang layak, aman, sehat, dan memenuhi standar minimum. Rumah yang layak ditandai dengan kecukupan ruang, akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang memadai, serta struktur bangunan yang tahan terhadap risiko bencana serupa di masa mendatang.

Hasil observasi dan wawancara di tiga lokasi penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan rumah yang mengalami kerusakan berat hingga roboh, terdapat cukup banyak rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Bentuk kerusakannya antara lain dinding yang lembab akibat rembesan air banjir, lantai yang terangkat karena tekanan air, serta atap yang bocor. Meskipun kerusakan tersebut tidak membuat rumah tidak dapat dihuni, namun kondisi tersebut tetap berdampak pada kenyamanan dan kesehatan penghuni.

Sayangnya, sebagian besar warga yang terdampak banjir belum menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah prosedur pengajuan bantuan yang rumit dan memerlukan dokumen administratif yang lengkap. Selain itu, realisasi bantuan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang biasanya berasal dari pemerintah pusat, dan baru dapat dijalankan apabila terdapat program bantuan pada tahun anggaran berjalan atau berikutnya. Tidak hanya itu, belum adanya sistem pendataan cepat dari pihak kelurahan maupun OPD terkait menyebabkan warga kesulitan mengakses informasi terkait hak dan prosedur mendapatkan bantuan. Banyak warga yang tidak mengetahui alur pengajuan atau merasa enggan mengurusnya karena dianggap

terlalu birokratis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan perbaikan rumah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal.

d. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan aspek krusial dalam proses rehabilitasi pasca-bencana karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan pemulihan kondisi fisik maupun psikologis masyarakat terdampak. Dalam *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana* (BNPB, 2017), pelayanan kesehatan mencakup pemulihan fasilitas kesehatan, mobilisasi tenaga medis, distribusi logistik dan obat-obatan, serta pemantauan terhadap penyakit menular dan dampak kesehatan lainnya pasca-bencana. Hasil penelitian di tiga kelurahan menunjukkan bahwa selama masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bersama Puskesmas setempat cukup sigap dalam menyediakan layanan medis melalui pendirian posko kesehatan sementara. Posko tersebut didirikan di wilayah banjir dan menyediakan layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak. Namun, begitu status darurat dicabut, kegiatan pelayanan kesehatan dialihkan sepenuhnya ke fasilitas kesehatan rutin seperti puskesmas. Tidak ada tindak lanjut berupa kunjungan rumah atau program kesehatan berbasis komunitas untuk mendeteksi atau menangani dampak kesehatan lanjutan pasca-banjir.

Wawancara dengan warga mengungkapkan bahwa banyak dari mereka masih mengalami gangguan kesehatan seperti diare, gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, dan demam berdarah beberapa minggu setelah banjir surut. Namun, layanan pengobatan untuk kasus-kasus tersebut harus dilakukan secara mandiri oleh warga ke puskesmas atau rumah sakit, tanpa adanya layanan jemput bola. Selain itu, tidak ditemukan adanya program edukasi kesehatan lingkungan pasca-banjir seperti penyuluhan pencegahan penyakit berbasis air atau penanganan sampah rumah tangga yang menjadi penyebab penyakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pasca-banjir di Kota Bengkulu masih bersifat sementara dan reaktif. Ketiadaan program monitoring dan edukasi kesehatan pasca-banjir juga bertentangan dengan prinsip *community-based disaster management* (CBDMD), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan serta mencegah penyakit yang timbul akibat dampak bencana. Dengan tidak adanya pendekatan berbasis komunitas, potensi munculnya wabah pasca-banjir tetap tinggi dan tidak tertangani secara preventif.

Pelayanan kesehatan pasca-banjir di Kota Bengkulu masih belum berkesiambungan dan belum menyentuh aspek pemulihan jangka menengah. Respons saat tanggap darurat cukup baik, tetapi setelah masa darurat berlalu, tidak ada program lanjutan yang sistematis untuk menangani dampak kesehatan yang muncul. Implementasi kebijakan cenderung reaktif dan terbatas pada tahap awal, tanpa strategi jangka panjang. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem layanan kesehatan berbasis masyarakat, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta merancang program pemantauan kesehatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi di bidang kesehatan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam temuan lapangan terkait pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasca-banjir di Kota Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021. Keempat aspek rehabilitasi yang menjadi fokus penelitian meliputi perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data empiris yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori implementasi kebijakan serta pedoman teknis dari BNPB (2017).

Perbaikan lingkungan merupakan aspek mendasar dalam pemulihan pasca-bencana karena berkaitan langsung dengan pencegahan bencana berulang. Berdasarkan pedoman BNPB, perbaikan lingkungan meliputi kegiatan pembersihan daerah aliran sungai (DAS), pengerukan drainase, pembangunan tanggul, dan penghijauan kawasan terdampak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Pembersihan drainase dan sungai masih bergantung pada swadaya masyarakat atau laporan warga, dan belum menjadi bagian dari program rutin pemerintah daerah. Di beberapa wilayah seperti Kelurahan Rawa Makmur dan Sawah Lebar Baru, tanggul

pengaman belum dibangun karena terkendala anggaran. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan komunikasi antar-lembaga pelaksana. Lemahnya koordinasi antara BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR memperlihatkan belum terbangunnya sinergi yang solid dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, teori Pramudya (2001) menekankan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya bersumber dari faktor alam, tetapi juga dari perilaku manusia. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai, turut memperparah kondisi pasca-banjir. Situasi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum mengarah pada prinsip *building back better*, yang menekankan pemulihan yang lebih baik dan lebih tahan terhadap bencana di masa depan.

Pada aspek sarana dan prasarana umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat banjir tergolong ringan, namun penanganannya masih sangat lambat. Jalan berlubang dan tersumbatnya saluran air di beberapa lokasi belum segera diperbaiki karena terbatasnya anggaran dan prioritas pembangunan yang ditentukan oleh Dinas PUPR. Begitu pula dengan distribusi air bersih oleh PDAM yang hanya dilakukan berdasarkan permintaan warga dan belum terintegrasi dalam sistem pelayanan darurat pasca-bencana. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), hambatan ini menunjukkan lemahnya efektivitas implementasi yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kapasitas pendukung. Teori Grindle (1980) juga menyatakan bahwa isi kebijakan dan konteks pelaksanaan sangat menentukan keberhasilannya. Dalam kasus ini, isi kebijakan telah jelas diatur dalam Perwal, namun belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang merata di lapangan. Ketidakhadiran skema perbaikan cepat terhadap infrastruktur rusak juga mengindikasikan belum diterapkannya prinsip *quick recovery*, yaitu pemulihan cepat terhadap fungsi-fungsi publik guna mencegah dampak lanjutan.

Bantuan perbaikan rumah merupakan aspek rehabilitasi yang menyentuh langsung kehidupan warga terdampak. Meskipun tidak ada rumah yang mengalami kerusakan berat, beberapa rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Namun, bantuan perbaikan belum diterima secara merata karena proses pengajuan yang rumit, minimnya sosialisasi, serta ketergantungan terhadap anggaran pusat. Mazmanian dan Sabatier (1983) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mampu menjangkau kelompok sasaran secara langsung dan mempertimbangkan kapasitas masyarakat dalam mengakses program. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara pelaksana dan masyarakat. Kurangnya pendampingan dari aparatur kelurahan menyebabkan banyak warga tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan. Ketiadaan sistem pendataan cepat dan responsif juga menjadi hambatan tersendiri. Situasi ini bertentangan dengan prinsip *responsive recovery*, yaitu pemulihan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan riil korban bencana. Meskipun kerusakan rumah yang dialami warga bersifat ringan, namun jika dibiarkan tanpa intervensi cepat, hal ini dapat berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan keamanan jangka panjang.

Pelayanan kesehatan sebagai bagian akhir dari rehabilitasi juga belum dijalankan secara berkelanjutan. Saat masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan cukup sigap membuka posko kesehatan sementara. Namun, setelah status darurat dicabut, pelayanan dialihkan sepenuhnya ke fasilitas kesehatan reguler seperti puskesmas. Tidak ada program lanjutan berupa pemantauan kesehatan warga terdampak atau penyuluhan untuk mencegah penyakit pasca-banjir. Padahal, menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan kapasitas lembaga pelaksana serta pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam praktiknya, tidak ditemukan pelibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, atau RT/RW dalam pemantauan kondisi kesehatan warga. Pelayanan kesehatan pasca-banjir masih bersifat reaktif dan bergantung pada kedatangan warga ke fasilitas kesehatan, bukan pendekatan berbasis jemput bola. Hal ini sangat berisiko, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, pendekatan ini belum mencerminkan prinsip *community-based disaster management* (CBDM), yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah penyakit pasca-bencana.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021, khususnya pada tahap rehabilitasi pasca-banjir di tiga wilayah rawan banjir. Evaluasi difokuskan pada empat aspek utama rehabilitasi: perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat aspek tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Perbaikan lingkungan masih bergantung pada inisiatif masyarakat tanpa program rutin dari pemerintah. Perbaikan sarana dan prasarana umum terkendala oleh minimnya anggaran dan tidak adanya mekanisme pemulihan cepat. Bantuan perbaikan rumah sulit diakses akibat prosedur yang rumit dan minimnya pendampingan administratif. Pelayanan kesehatan pasca-banjir belum berlanjut secara sistematis dan hanya aktif saat masa tanggap darurat. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi lintas instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum kuatnya pelibatan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari Perwal Nomor 37 Tahun 2021 dalam mendukung pemulihan pasca-banjir belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam hal ketangguhan sistem rehabilitasi dan keberlanjutan program jangka menengah. Sebagai pengembangan dari penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi antarorganisasi pelaksana, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta membangun sistem rehabilitasi berbasis data dan komunitas. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas koordinasi antarlembaga dalam implementasi kebijakan bencana secara kuantitatif atau mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam tahap rehabilitasi melalui pendekatan partisipatoris yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, serta pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM Kota Bengkulu atas kerja sama dan bantuan yang diberikan selama proses pengumpulan data. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada warga Kelurahan Rawa Makmur, Tanjung Jaya, dan Sawah Lebar Baru yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi berharga terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Terima kasih kepada dosen pembimbing, serta seluruh dosen dan staf di Program Studi Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan hingga selesainya penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Anwari, A., & Makruf, A. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 45–57.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana*. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kota Bengkulu. (2024). *Laporan Tahunan Penanggulangan Banjir di Kota Bengkulu*. Bengkulu: BPBD.
- Bisri, M. (2025). Data dan Pemetaan Wilayah Rawan Banjir di Kota Bengkulu. *Buletin Informasi Kebencanaan*, 8(1), 33–41.
- Erlansari, E., Harahap, D., & Rukmana, A. (2020). Frekuensi Banjir Tahunan di Kawasan Tropis Indonesia. *Jurnal Hidrologi Indonesia*, 4(3), 87–98.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

- Pemerintah Kota Bengkulu. (2021). *Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana*. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu.
- Perdana, D., & Siregar, E. (2022). Potensi Kebencanaan di Wilayah Pesisir Sumatera: Studi Kasus Bengkulu. *Jurnal Geostrategi*, 8(1), 90–103.
- Pramudya, A. (2001). *Manusia dan Lingkungan: Perspektif Ekologis dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: LP3ES.
- Putra, B. M. (2024). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Supardi, R. (2021). Pengaruh Kerusakan Drainase dan Perilaku Masyarakat terhadap Risiko Banjir Perkotaan. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 9(2), 56–66.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yusup, R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 23–31.